



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DAN PEMEKARAN
DUSUN DALAM DESA DI KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam wilayah desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan dan Pemekaran Dusun Dalam Desa Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DAN PEMEKARAN DUSUN DALAM DESA DI KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
3. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Muara Enim.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Muara Enim.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Muara Enim.
9. Kepala Dusun, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah dusun.
10. Pembentukan Dusun adalah Penggabungan beberapa Rukun Warga, atau bagian Rukun Warga yang disandingkan;
11. Penggabungan Dusun adalah penyatuan dua dusun atau lebih menjadi dusun baru;
12. Penghapusan dusun adalah tindakan meniadakan dusun yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
13. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah dusun.
14. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah dusun.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa..

BAB II PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun, yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.

Bagian Kesatu Tujuan Pembentukan

Pasal 3

Pembentukan Dusun bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Bagian Kedua Syarat-Syarat Pembentukan

Pasal 4

Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat :

- a. pembentukan Dusun paling sedikit mempunyai penduduk 1.000 jiwa atau 200 KK; ✓
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar RT;
- d. keberadaan sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi dusun yang meliputi sumber daya manusia dan alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
- f. batas dusun yang dinyatakan dalam bentuk batas alam dan/atau batas buatan; dan

- g. sarana dan prasarana, yaitu tersedianya potensi infrastruktur wilayah dusun.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembentukan

Pasal 5

- (1) Dusun dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan perkembangan penduduk setempat.
- (2) Pembentukan dusun dapat dilakukan dengan mekanisme penggabungan beberapa dusun, bagian dusun yang bersandingan, dan pemekaran dari satu dusun menjadi dua dusun atau lebih.
- (3) Pembentukan Dusun dengan mekanisme pemekaran dari satu dusun menjadi dua dusun atau lebih dapat dilakukan setelah dusun induk mencapai usia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Tata cara pembentukan dusun adalah sebagai berikut:

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk dusun;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan dusun kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang rencana pembentukan dusun, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang rencana pembentukan dusun;
- d. Kepala Desa menyampaikan rencana pembentukan dusun kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara hasil rapat BPD dan rencana wilayah administrasi dusun yang akan dibentuk;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim observasi untuk Berita Acara hasil rapat BPD dan rencana wilayah administrasi dusun yang akan dibentuk;

- f. bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak dibentuk dusun baru, Bupati melalui Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa tentang pembentukan dusun;
- g. rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dusun yang akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada pimpinan BPD harus melibatkan unsur masyarakat desa;
- h. BPD bersama Kepala Desa melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dusun dalam forum rapat Paripurna BPD, dan rapat mengikutsertakan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan unsur masyarakat desa
- i. rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dusun yang telah disetujui bersama antara BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh pimpinan BPD Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- j. penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh pimpinan BPD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama;
- l. Kepala Desa melalui Camat menyampaikan Peraturan Desa tentang pembentukan dusun kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan;
- m. Tim Observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB III

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DUSUN

Pasal 7

- (1) Dusun yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat digabungkan dengan dusun lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau Penghapusan atau Pemekaran Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu

dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan masyarakat di dusun masing-masing.

- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara rapat musyawarah.
- (4) Berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Dusun kepada Kepala Desa, dan selanjutnya Kepala Desa menyampaikan Kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Tata Cara Penggabungan dan penghapusan dusun mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (6) Hasil penggabungan atau penghapusan dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

BATAS WILAYAH

Pasal 8

- (1) Sebagai batas antar wilayah dusun yang satu dengan wilayah dusun yang lain, ditetapkan batas wilayah dusun dalam Peraturan Desa dan atas persetujuan bersama dari dusun yang bersangkutan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa batas alam dan /atau batas buatan.

BAB V

PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN

Pasal 9

- (1) Dalam wilayah dusun dapat dibentuk RT, yang merupakan bagian wilayah Dusun yang dipimpin oleh Ketua RT.
- (2) Pembentukan RT dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dusun yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya.
- (2) Sebelum ditetapkannya Kepala Dusun, Kepala Desa dapat menunjuk perangkat desa atau tokoh masyarakat sebagai Kepala Dusun sementara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 30 September 2020
Plt. BUPATI MUARA ENIM

WAKIL BUPATI

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 30 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2020 NOMOR 48